

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 dunia dihadapi dengan satu wabah *Virus* mematikan yang berasal dari Kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok, China yaitu virus Covid-19 atau *Corona Virus Disease 19*. Dalam waktu kurang dari tiga bulan Covid-19 telah memasuki Indonesia dengan diumumkannya kasus positif Covid-19 pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Maret 2020. Pengumuman tersebut menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Adanya korban positif Covid-19 membuat pemerintah melakukan strategi pemutusan rantai penyaluran virus Covid-19 berdasarkan anjuran organisasi kesehatan dunia yaitu *World Health Organization* (WHO) dengan melakukan *physical distancing* yaitu menjaga jarak fisik antar manusia, selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun ataupun menggunakan cairan *antiseptik* berbahan dasar *alcohol* dan selalu memakai masker. Selain itu pemerintah juga membuat aturan kerja dari rumah atau *work from home* (WFH) untuk mencegah, mengurangi dan melindungi pegawai dari penyebaran Covid19. WHO juga telah mengumumkan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global yaitu menyebar di seluruh dunia (Fitriani et al., 2020, p. 2)

Covid-19 ini berdampak signifikan dan menjadi perhatian besar bagi bangsa Indonesia. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi ini termasuk sektor Perekonomian Indonesia. Setelah mengalami peningkatan kasus yang melesat dengan kurun waktu sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemi covid-19. Dampak pada sektor ekonomi pada masa pandemi covid-19 di Indonesia, antara lain :

- a. Terjadinya PHK besar-besaran, hasil data yang didapat yaitu $\geq 1,5$ juta pekerja dirumahkan dan terkena PHK yang mana 90% pekerja dirumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10%.
- b. Terjadinya penurunan PMI *Manufacturing* Indonesia mencapai 45,3%.
- c. Terjadinya penurunan Impor sebesar 3,7% pada triwulan 1.

- d. Terjadinya inflasi yang telah mencapai angka 2,96% yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan.
- e. Terjadinya keterbatalan penerbangan mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor tersebut. Kerugian yang ditaksir mencapai Rp. 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara.
- f. Pada 6 ribu hotel telah terjadi penurunan penempatan (*okupansi*) hingga mencapai 50%. Hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata. (Yamali & Putri, 2020, p. 386)

Maka dari itu untuk memperkuat perekonomian di Indonesia dengan adanya dampak *negative* Covid 19, Lembaga amil zakat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran ZIS dengan Konsep pengentasan kemiskinan, melalui pengamalan ibadah Zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah sosial dimaksud. Potensi zakat yang cukup signifikan tersebut perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk ikut menggerakkan perekonomian umat. Sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat (Ika Lestari et al., 2018, p. 884).

Untuk melaksanakan dan melakukan pengelolaan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah secara nasional, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, penyalurann, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia meliputi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota. OPZ resmi melaporkan penghimpunannya kepada BAZNAS sesuai dengan amanah UU 23 Tahun 2011. Jenis dana yang dihimpun oleh para OPZ ini mencakup (1) dana zakat, termasuk di dalamnya zakat fitrah dan zakat maal, (2) dana infak/sedekah, baik infak terikat (*muqayyadah*) maupun tidak terikat (*ghair muqayyadah*), (3) dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) yang meliputi harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama, serta (4) dana lainnya, yang dalam hal ini merupakan penerimaan bagi hasil bank yang menjadi saluran penghimpunan dana-dana yang dipaparkan sebelumnya (Purwanti, 2020, p. 101).

Zakat merupakan suatu kewajiban setiap individu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya yang di atur berdasarkan ketentuan Syariah. Agar Zakat yang dikeluarkan dapat mencapai sasaran penerima yang berhak, maka diperlukan lembaga yang profesional dalam mengelola Zakat (Ika Lestari et al., 2018, p. 884). Disisi lain menurut Ali Rido (2014) dalam (Hidayat & Mukhlisin, 2020, p. 676) Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat menyalurkan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalan kegiatan ekonomi di kehidupannya.

Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu rukun islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya. Mulai dari akan melakukan pembayaran zakat sampai berakhir pada penyalurannya, semua diatur dengan jelas di dalam aturan Islam yang mengikat. Aturan ini serta merta bukan untuk memberatkan umat islam, namun sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak mendzhalimi seseorang. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut:

1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan
3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dansyariah.
5. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup.
7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah (<https://baznas.go.id/asnaf>).

Garut merupakan suatu wilayah pemerintah Kabupaten yang ada di wilayah Jawa Barat bagian Selatan pada koordinat 6°56'49" - 7 °45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 306.519 Ha (<https://jabarprov.go.id/>) dengan jumlah penduduk sekitar 2.284.418 Juta Jiwa yang tersebar di 42 Kecamatan. Sebagian besar masyarakat Kabupaten memeluk agama Islam (<https://www.garutkab.go.id>). Di wilayah Kabupaten Garut ada tiga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berpengaruh besar terhadap masyarakat Kabupaten Garut. Ketiga lembaga tersebut adalah Muhammadiyah (LAZISMU), Nahdatul Ulama (Lazisnu) dan Persis (PZU). Diantara ketiga lembaga amil zakat tersebut, peneliti memfokuskan kepada dua Lembaga Amil Zakat (LAZ), di Indonesia sendiri telah banyak lembaga-lembaga yang fokus pada persoalan zakat salah satunya yang akan diteliti adalah LAZISMU dan PZU PERSIS di Kabupaten Garut.

LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat tingkat nasional yang bertujuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat infak sedekah secara produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. LAZISMU berdiri sejak tahun 2002 dengan ditanda tangannya deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafii Maarif, MA (Buya Syafii) yang kemudian disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK No. 457/21 November 2002. LAZISMU berdiri di Indonesia dikarenakan beberapa faktor, yang pertama yaitu Indonesia masih diselimuti oleh kemiskinan yang jumlahnya semakin meningkat, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Kedua, zakat dipercaya berguna untuk mendorong dalam keadilan sosial, meningkatkan sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga Indonesia memiliki peluang dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Akan tetapi potensi yang ada di Indonesia ini belum bisa dikelola secara maksimal sehingga pengaruh dari pengelolaan ZIS ini tidak akan terlihat secara signifikan untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia terutama masalah kemiskinan (www.lazismu.org).

Dalam hal program penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah pada masa pandemi *Covid 19*, LAZISMU mempunyai beberapa kebijakan strategi untuk bisa terealisasi dengan misi pendayagunaan terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan,

keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah. Maka dari itu program LAZISMU Kabupaten Garut sebagai berikut :

1. Paket beasiswa pendidikan.
2. Gerakan orang tua asuh,
3. Peduli guru/intensif guru madrasah ibtidaiyah,
4. Bantuan operasional taman pecinta al-quran (TPQ), mandiri wirausaha,
5. *Youth entrepreneurship*,
6. Santunan dhuafa, santunan kesehatan masyarakat dan pemeriksaan pengobatan kesehatan gratis,
7. Muhammadiyah tanggap bencana (MUGANA),
8. Pengajian pencerah
9. Aksi berbagi di bulan ramadhan,
10. Kampung qurban untuk negeri,
11. Bantuan dakwah dan perlengkapan masjid (Cantika et al., 2017, p. 117)

Sementara itu PZU PERSIS adalah sebuah Lembaga pengelola Zakat infak sedekah yang berkhidmat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pusat Zakat Umat dikukuhkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu SK Menteri Agama RI no.552 Tahun 2001. Pusat Zakat Umat (PZU) didirikan pada tahun 2001, yang didukung oleh amil zakat profesional dan amanah. Pusat Zakat Umat menetapkan visi sebagai Menjadi Lembaga yang Unggul dan Kompetitif dalam Pemberdayaan Umat demi kesejahteraan umat di seluruh Indonesia (<https://pzu.or.id/sejarah/>).

PZU PERSIS dalam melakukan strategi penghimpunan dan penyaluran, amil yang bertugas selalu mensosialisasikan dan menjelaskan strategi dan program penyaluran yang dimilikinya untuk meyakinkan calon donatur, dan dalam melakukan program penyaluran PZU PERSIS melakukannya berdasarkan zis yang berhasil dihimpun. Adapun strategi PZU PERSIS adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
2. Perspektif Kegiatan Internal
3. Perspektif Pelanggan
4. Perspektif Hasil Akhir (Dokumen PZU PERSIS Kabupaten Garut)

Dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah pada masa sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan sesudah terjadinya Covid-19, penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah oleh LAZISMU bisa kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.0.1 Penghimpunan dan Penyaluran ZIS di LAZISMU Kabupaten Garut

KETERANGAN	PENGHIMPUNAN ZIS	PENYALURAN ZIS
2019	Rp. 323.180.327	Rp. 219.339.550
2020	Rp. 256.069.857	Rp. 76.922.500

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU kabupaten Garut

Ket : Penyaluran berdasarkan asnaf

Berdasarkan tabel diatas penghimpunan dan penyaluran di LAZISMU tahun 2019 sebelum terjadinya Covid-19, dana Zakat, infaq dan sedekah yang terhimpun sebesar 323.180.327 juta dan tersalurkan berdasarkan asnaf yaitu sebesar 219.339.550 hal ini menyebabkan penurunan cukup drastis di tahun 2020 setelah terjadinya pandemi, dana ZIS yang terhimpun ditahun tersebut sebesar 256.069.857 Juta dengan dana yang tersalurkan berdasarkan asnaf sebesar 76.922.500 Juta. Dapat dikatakan realisasi penghimpunan dan penyaluran belum optimal dikarenakan ditahun 2020 jumlah masyarakat yang membutuhkan dana ZIS semakin meningkat sementara dana yang disalurkan belum optimal dikarenakan kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni dan bisa dipercaya. Jumlah ini masih kecil di dibandingkan potensi zakat penduduk Garut. Menurut Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir potensi dan realisasi zakat tidak mengalami kenaikan karena rendahnya pemahaman terhadap zakat, infaq dan sedekah (www.beritasatu.com).

Sementara itu lembaga PZU PERSIS juga berkontribusi dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS pada masa pandemi Covid-19, bisa kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.0.2 Penghimpunan dan penyaluran ZIS di PZU PERSIS Kabupaten Garut

KETERANGAN	PENGHIMPUNAN ZIS	PENYALURAN ZIS
2019	Rp. 541.929.250	Rp. 546.936.550

2020	Rp. 768.131.550	Rp. 751.142.700
------	-----------------	-----------------

Sumber : Laporan Keuangan PZU PERSIS kabupaten Garut

Berdasarkan tabel diatas penghimpunan dan penyaluran di LAZISMU tahun 2019 sebelum terjadinya Covid-19, dana Zakat, infaq dan sedekah yang terhimpun sebesar 541.929.250 Juta dan tersalurkan sebesar 546.936.550, hal ini menyebabkan *defisit*, karena penerimaan dana tersebut tidak sebanding dengan pengeluaran dikarenakan jumlah *mustahiq* yang membutuhkan lebih besar dari pada jumlah muzakki yang berdonatur dan juga disebabkan karena kurangnya selektif dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah terhadap *mustahiq*. Pada tahun 2020 ketika memasuki pandemi Covid-19, Lembaga PZU PERSIS mengalami kenaikan cukup drastis, dana ZIS yang terhimpun ditahun tersebut sebesar 768.131.550 Juta dengan dana yang tersalurkan sebesar 751.142.700 Juta. Dapat dikatakan realisasi penghimpunan dan penyaluran sudah optimal dibandingkan dengan LAZISMU dikarenakan ditahun 2020 karyawannya yang mumpuni dan bisa dipercaya karena langsung bergerak bersama pimpinan PZU PERSIS secara langsung, supaya para anggota PZU PERSIS bisa lebih aktif dalam mensosialisasikan pentingnya berbagi terhadap yang membutuhkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “*Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Garut (Study Komparatif LAZISMU dan PZU PERSIS)*”. Adapun alasan pemilihan judul tersebut, karena Penulis memiliki beberapa alasan yang kuat dalam penulisan proposal penelitian ini sehingga penulis tertarik mengangkat permasalahan dalam judul diatas, yaitu:

1. Penulis lebih memilih LAZISMU dan PZU PERSIS Kabupaten Garut karena ingin mengangkat LAZISMU dan PZU PERSIS lokal asli Kabupaten Garut yang masing-masing dari kedua lembaga tersebut sama-sama ingin mensejahterakan masyarakat.
2. Penulis melihat beberapa hasil penelitian yang pembahasannya mengenai Strategi Penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pada masa pandemi covid-19 ini dalam bentuk Skripsi masih belum ada, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah pada masa pandemi covid-19 di kabupaten Garut.

3. Penulis meninjau bahwa Strategi sangat dipererlukan dalam sebuah lembaga khususnya LAZISMU dan PZU PERSIS Kabupaten Garut agar lembaga tersebut lebih produktif dan mencapai tujuannya masing-masing.
4. Secara Objektif, ZIS adalah salah satu praktik ibadah kaum muslim atas harta tertentu bersifat wajib bagi yang telah mencapai nishab (Zakat). Untuk memfasilitasi kemudahan dalam menghimpun dan menyalurkan, terdapat lembaga swasta yang memiliki wewenang untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran zis kepada penerima yang berhak.
5. Secara Subjektif, Penulis berharap Penelitian ini dapat memberikan masukan positif dan informatif kepada pengelolaan zis di LAZISMU dan PZU PERSIS Kabupaten Garut. Selain itu untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi dibidang Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pada masa Pandemi Covid-19 pada LAZISMU dan PZU di Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana perbandingan strategi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS pada masa Pandemi Covid-19 pada LAZISMU dan PZU di Kabupaten Garut ?

C Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yang akan peneliti lakukan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta memahami perbandingan strategi penghimpunan dana ZIS di Era Pandemi Covid-19 pada LAZISMU dan PZU di Kabupaten Garut
2. Untuk mengetahui serta memahami perbandingan strategi penyaluran dana ZIS di Era Pandemi Covid-19 pada LAZISMU dan PZU di Kabupaten Garut.

D Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kajian

pengembangan penulisan tentang instrumen ekonomi syariah pada umumnya dan sebagai sarana penambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai Strategi Pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, Shodaqoh di era pandemic covid-19 Studi Komparasi LAZISMU dan PZU Kabupaten Garut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan peneliti yang akan datang dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh di era pandemic covid-19 Studi Komparasi LAZISMU dan PZU Kabupaten Garut.
3. Bagi LAZISMU dan PZU, penelitian ini diharapkan turut menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja para karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perantara bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana ZIS.